

## Sosialisasi Tentang Sistem Pemerintahan Adat Yapio Patai di Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat

Jemmy Jefry Pietersz<sup>1</sup>, Benjamin Carel Picauly<sup>2</sup>, Vica Jillyan Edsti Saija<sup>3\*</sup>, Sarah Selfina Kuahaty<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : vicasaija@gmail.com



### Abstract

**Introduction:** On Seram Island, there is an association of customary law communities who live in groups in a certain form, known in the Wemale language as "Yapio Patai". Yapio means looking, and seeing, while Patai means fellowship. Yapio Patai is a form of customary law community association consisting of 38 families/clans. This alliance has not been regulated in the current village/state government system based on statutory regulations.

**Purposes of Devotion:** The purpose of this article is to convey the results of socialization which is the result of previous research, that Yapio Patai can be categorized as a Fam/Clan Confederation.

**Method of Devotion:** This activity was carried out using the method of socializing the law to the public based on the results of previous research by the team, which was carried out empirically.

**Results of the Devotion:** The results of the service show that Yapio Patai is still accepted by the people of the Yapio Patai alliance as a form of traditional government that continues to live and function amid the alliance. The existence of Yapio Patai is a fam/clan confederation consisting of 38 fam/clans, which still exist even though they are spread across 7 hamlets or villages.

**Keywords:** Indigenous Government System; Yapio Patai; Clan.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Di Pulau Seram ada sebuah persekutuan masyarakat hukum adat yang hidup secara berkelompok da lam bentuk tertentu, yang dikenal dalam Bahasa Wemale yaitu "Yapio Patai". Yapio artinya memandang, melihat, sedangkan Patai berarti persekutuan. Yapio Patai merupakan bentuk persekutuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari 38 fam/marga. Persekutuan ini belum diatur secara jelas dalam sistem pemerintahan desa/negeri saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Tujuan Pengabdian:** Tujuan artikel ini adalah untuk menyampaikan hasil sosialisasi yang merupakan hasil penelitian sebelumnya, bahwa Yapio Patai dapat dikategorikan sebagai Konfederasi Fam/Marga.

**Metode Pengabdian:** Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi hukum kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian di waktu sebelumnya oleh tim, yang dilaksanakan secara empiris.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Yapio Patai sampai dengan saat ini tetap diterima oleh masyarakat persekutuan Yapio Patai sebagai bentuk pemerintahan adat yang tetap hidup dan berfungsi di tengah-tengah persekutuan tersebut. Keberadaan Yapio Patai merupakan konfederasi fam/marga yang terdiri dari 38 fam/marg.

**Kata Kunci:** Sistim Pemerintah Adat; Yapio Patai; Marga.

Kirim: 2023-12-10

Revisi: 2024-02-16

Terima: 2024-02-21

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Jemmy Jefry Pietersz, Benjamin Carel Picauly, and Vica Jillyan Edsti Saija. "Sosialisasi Tentang Sistem Pemerintahan Adat Yapio Patai di Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 1 (2024): 36 - 40. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i1.1937>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam suatu bentuk undang-undang.

36 | Jemmy Jefry Pietersz, Benjamin Carel Picauly, and Vica Jillyan Edsti Saija. "Sosialisasi Tentang Sistem Pemerintahan Adat Yapio Patai di Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat"

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan MHA beserta hak-hak asal usul dan hak tradisional sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan NKRI dan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dilatar belakangi oleh satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) negeri (di Ambon) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Jimly Asshiddiqie<sup>2</sup>, menyatakan bahwa "Penegasan pengakuan oleh Negara dilakukan (a) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (b) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (c) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (d) dalam lingkungannya yang tertentu pula; (e) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai tingkat perkembangan peradaban bangsa; dan (f) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Lebih lanjut pengaturan terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakomodir masyarakat hukum adat sebagai desa adat; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang secara substansi dan teknis mengatur mengenai masyarakat hukum adat dan pengakuannya dalam keputusan bupati/walikota.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "Masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum, oleh karena bersifat otonom, yang kemudian disebut otonomi desa; artinya masyarakat hukum tersebut menyelenggarakan perbuatan hukum, misalnya mengambil keputusan yang mengikat warga masyarakat, menyelenggarakan peradilan, mengatur penggunaan tanah, mewarisi dan sebagainya".<sup>3</sup> MHA merupakan entitas asli yang telah mendiami suatu wilayah yang sama secara turun-temurun telah lebih dahulu terbentuk dari entitas politik kerajaan atau negara.<sup>4</sup>

Sistem pemerintahan adat saat ini formalistik-normatif berdasarkan rujukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sistem pemerintahan adat telah mengalami perubahan

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009), h. 84.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 76.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Radjawali Press, 2012), h. 2.

<sup>4</sup> Lawalata, Octovianus. *Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Investasi Nasional* (Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Airlangga, 2017).

secara substansi dan perlu dicari bentuk orisinal sesuai dengan hukum adat. Dalam catatan perkembangan hukum yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan desa adat, terjadi penetrasi negara yang sebelumnya merupakan penetrasi kolonial Belanda. Hal ini seiring dengan perkembangan di Minangkabau dalam sistem Nagari sebagaimana dikemukakan oleh Yayan Hidayat dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa "...peraturan dan undang-undang yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah awal kemerdekaan tersebut, maka disini terlihat jelas bahwa adanya penetrasi yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah terhadap kehidupan masyarakat adat di Sumatera Barat yang sudah ada sejak abad ke-14".<sup>5</sup>

MHA di Pulau Seram sebagai komunitas masyarakat yang berada dalam suatu persekutuan hidup secara berkelompok dalam bentuk tertentu yang sering disebut "Patai" dalam bahasa Wemale. Persekutuan ini sekaligus sebagai sarana untuk menghimpun masyarakat hukum adat, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur desa adat/negeri sebagai bentuk persekutuan masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum adat untuk kepentingan masyarakat hukum adat. Sebagai persekutuan komunitas MHA berbentuk "Patai", secara hukum belum diatur secara jelas dalam sistem pemerintahan Negeri saat ini terutama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan merupakan hasil penelitian sebelumnya, yang dilakukan dengan judul: "Konstruksi Bentuk Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Yapio Patai dalam Sistem Pemerintahan Adat di Pulau Seram", yang dilakukan di desa/kampung yang masyarakatnya memiliki ikatan persekutuan dalam Yapio Patai, sehingga tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan hasil penelitian tentang Yapio Patai sebagai bentuk konfederasi marga lewat sosialisasi hukum.

## **METODE PENGABDIAN**

Metode yang dilakukan yaitu sosialisasi hukum, dengan cara menyampaikan materi, dan setelah itu dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dan narasumber, untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem pemerintahan adat dalam hal ini Yapio Patai sebagai bentuk konfederasi fam/marga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa "Yapio Patai" sebagai persekutuan dari marga-marga yang ada dalam masyarakat yang terpencar di beberapa wilayah/desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mana diawali dengan persekutuan yang lebih besar yang berdiam di wilayah pegunungan Seram Bagian Barat, dan merupakan suku Wemale. Secara umum, masyarakat yang merupakan bagian dari Yapio Patai mengetahui dengan jelas riwayat pembentukannya.

Yapio artinya memandang, melihat, sedangkan Patai berarti persekutuan, atau batang pohon besar, yang mana dapat diartikan bahwa fam-fam atau marga-marga secara bersama memeluk batang pohon besar. Dengan demikian, maka Yapio Patai adalah persekutuan

---

<sup>5</sup> Yayan Hidayat, Iwan I. Febrianto, Mahalli, *Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat*, Jurnal Indonesian Political Science Review Vol 2 No 2 (2017), <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9021>, h. 236.

fam-fam atau marga-marga yang tetap bertahan di gunung dalam ikatan persaudaraan dan memandang yang lain turun dari gunung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yapio Patai yang memiliki teong, dan sistem pemerintahan yang terdiri dari *Upu Latu* (Raja), Kapitan, Juru Runding, dan *Mauweng* besar. Berarti bahwa Yapio Patai memiliki ciri sebagai organisasi, dalam hal lebih luas misalnya negara, selain itu masing-masing fam (marga) juga memiliki pemimpin. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka persekutuan Yapio Patai ini dapat dikategorikan sebagai Konfederasi Marga.

Konfederasi Marga merupakan bentuk persatuan, yang adalah makna Yapio Patai, dimana mereka yang ada dalam konfederasi tersebut mengadakan perjanjian atau hukum bersama, yang merupakan sumpah leluhur, berdasarkan teori maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan kontrak sosial. Persekutuan ini membuat kebijakan bersama yang tetap dilaksanakan hingga saat ini, yaitu tetap bersatu walaupun berpencar di 7 kampung atau desa.

Kurang lebih terdapat 38 fam atau marga yang tergabung dalam Yapio Patai dan tersebar antara lain di Abio, Ahiolo, Tala, Sanahu Lama, Pokloweni (Elpaputih), Sahulau dan Waraloin. Ikatan fam/marga-marga Yapio Patai masih terbangun dan bergabung bersama fam/marga-marga lain pada masing-masing kampung/desa. Ikatan Yapio Patai sebagai ikatan adat untuk tetap hidup bersama, namun ada Pemerintahan Desa/Negeri tersendiri.

Berdasarkan apa yang ditulis oleh Jimly, sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang bahwa berkaitan dengan rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka "Penegasan pengakuan oleh Negara dilakukan (a) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (b) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (c) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (d) dalam lingkungannya yang tertentu pula; (e) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai tingkat perkembangan peradaban bangsa; dan (f) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Mengacu pada pendapat tersebut, maka keberadaan Yapio Patai sebagai bentuk konfederasi marga yang tetap ada hingga saat ini, menunjukkan eksistensi mereka sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum adat dengan hukum adatnya yang masih hidup, yang mengatur setiap anggota dalam Yapio Patai, dibuktikan dengan adanya pembagian-pembagian peran adat di dalamnya, yang hingga saat ini diketahui dan tetap dipelihara oleh mereka, walaupun mereka (fam-fam atau marga-marga yang ada didalamnya) hidup terpisah di beberapa desa/kampung, tetapi ikatannya tidak terpisahkan.

Hal tersebut yang membuat persekutuan ini menarik, karena mereka memiliki sistem pemerintahan adat di luar sistem pemerintahan desa/kampung di desa yang mereka diami masing-masing di saat ini. Tentunya, hal ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun hal ini menjadi suatu rekomendasi pikir kepada pemerintah, yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya bahwa pemerintahan adat bukan hanya terfokus pada desa/kampung.

Apabila dikaji dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakomodir masyarakat hukum adat sebagai desa adat; dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang secara substansi dan teknis mengatur mengenai masyarakat hukum adat dan pengakuannya dalam keputusan bupati/walikota, maka Yapio Patai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup di beberapa desa/kampung namun sistem pemerintahan adat dalam persekutuan ini tetap menunjukkan eksistensinya sehingga penting untuk melihat kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup hukum adatnya dalam satu pemerintahan adat walaupun berbeda-beda desa/kampung.



Gambar Kegiatan

## KESIMPULAN

Yapio Patai tetap diterima oleh masyarakat persekutuan Yapio Patai sebagai bentuk pemerintahan adat yang tetap hidup dan berfungsi di tengah-tengah persekutuan tersebut. Keberadaan Yapio Patai merupakan konfederasi fam atau marga, yang masih eksis walaupun mereka tersebar di 7 kampung atau desa.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Yayan Hidayat, Iwan I. Febrianto, Mahalli, Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat, *Jurnal Indonesian Political Science Review* Vol 2 No 2 (2017). <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9021>.

### Buku

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.  
Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Radjawali Press, 2012.

### Skripsi, Tesis, Distertasi, Makalah, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Lawalata, Octovianus. "Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Investasi Nasional." Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Airlangga, 2017.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009.